



**PENETAPAN**

Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ridwan bin Idris**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Bete-Bete, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

**Anita binti Baharuddin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Bete-Bete, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 341/Pdt.P/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hendak mengajukan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2011, di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Baharuddin (ayah kandung) Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nurdin (selaku imam desa). Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rudiansa dan Muhammad Saleh;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 1 gram cincin dan seperangkat alat sholat tunai;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah tente Pemohon I di Jalan Bete-Bete, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, kurang lebih selama 7

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk



tahun dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama, Muh. Ervan Pratama bin Ridwan, umur 6 tahun;

10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Nomor: 114/KTM-KLE/XI/2019, tanggal 28 November 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

#### Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Ridwan bin Idris**, dengan Pemohon II **Anita binti Baharuddin**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2011, di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk*



dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

1. **Suriani binti Juma**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Datotiro, Kelurahan Ela - ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I ;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2011 yang dilaksanakan di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Baharuddin, yang menikahkan Imam Desa bernama Nurdin dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Rudiansa dan Muhammad Saleh;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk*



- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;
2. **Andika bin Baharuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Parukku, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2011 yang dilaksanakan di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Baharuddin, yang menikahkan Imam Desa bernama Nurdin dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Rudiansa dan Muhammad Saleh;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk



- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada 17 Januari 2011, dengan wali nikah ayah kandung bernama Baharuddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Nurdin, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rudiansa dan Muhammad Saleh, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk*



Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suriani binti Juma dan Andika bin Baharuddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2011 di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah ayah kandung bernama Baharuddin... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Nurdin, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rudiansa dan Muhammad Saleh;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 17 Januari 2011, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 341/Pdt.P/2019/PA.Blk, tanggal 2 Desember 2019, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, hasil amandemen ke IV bahwa fakir miskin atau orang-orang tidak mampu dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan atau negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2019 ternyata pemerintah/negara telah menyediakan anggaran bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk*



Menimbang, bahwa karena itu seluruh biaya dalam perkara ini lebih lanjut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2019.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ridwan bin Idris**) dengan Pemohon II (**Anita binti Baharuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2011 di Jalan Kusuma bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
4. Menyatakan biaya perkara sejumlah Rp. 172.000,00 (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2019;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin, S.E.I.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	116.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	172.000,-

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)